



P U T U S A N

No. 423 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di TEMANGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. WAHIDATUL HASANAH, S.H., 2. MURIPTO, S.H., Advokat berkantor di TEMANGGUNG, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

melawan :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di TEMANGGUNG, Termohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Temanggung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Kaloran tanggal 8 September 1997 dengan Kutipan Akta Nikah No. 195/07/IX/1997, tanggal 8 September 1997;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Bandung selama 3 tahun, kemudian pindah di Kalimantan selama 1 tahun selanjutnya di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun, dan sekitar bulan September 2007 Pemohon dengan Termohon hidup pisah rumah, Pemohon hidup di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:

a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 9 tahun;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan baik akan tetapi 2 tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering salah paham dan pemikiran yang tidak pernah sejalan dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2006 dan berlanjut hingga sekarang;

Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering pergi tanpa pamit atau sering dalam satu rumah tidak saling tegur sapa selama 3 sampai 7 hari dan sering pula pisah ranjang;

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk membina kembali keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama lagi, karenanya sekitar bulan September 2007 Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dan hidup berpisah dengan Termohon hingga kini kurang lebih 4 bulan;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, sehingga Pemohon sangat tersiksa baik lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, maka Pemohon berketetapan bahwa perkawinan dengan Termohon lebih baik putus karena perceraian (vide Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres RI No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Temanggung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat permohonan ini;

Subsidiar:

Atau

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon belum pernah pindah sejak menikah hingga kini yakni di Malangsari Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, dengan KTP maka apabila mengaku penduduk Sebanon, jelas melanggar SK. Bupati Temanggung No. 474/3634/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Temanggung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 82/Pdt.G/2008/PA.Tmg. tanggal 28 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON umur 9 tahun dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 tahun, tiap bulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 201/Pdt.G/

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/PTA.Smg. tanggal 13 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 82/Pdt.G/2008/PA.Tmg. tanggal 28 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 H. dan dengan mengadili sendiri;
 1. Menolak permohonan Pemohon;
 2. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 30 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 82/Pdt.G/2008/PA.Tmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Mei 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 27 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 9 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Bukti-bukti nyata dari Pemohon/ Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusannya. kesaksian dari saksi-saksi Pemohon/Pemohon Kasasi yang membuktikan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan cerai talak dari Pemohon/Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung hal.8:

- a. SAKSI I yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - b. SAKSI II yang dalam persidangan menyampaikan bahwa ketika saksi bekerja merenovasi rumah Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - c. SAKSI III, dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Bandung;
 - d. SAKSI IV yang dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebabnya saksi tidak mengetahui, saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan setiap saksi datang Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada halaman 4 dan 5 yang menyatakan bahwa bukti SAKSI I dan SAKSI II justru menguatkan bantahan dari Termohon dan SAKSI III tidak memenuhi kapasitas sebagai alat bukti karena saksi hanya mendasarkan pengetahuannya dari informasi Pemohon (testimonium de auditu). Hal tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi dalam persidangan, dimana saksi juga menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di samping sering mendapat keluhan dari Pemohon. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam penerapan hukumnya;
3. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang halaman 4 dan 5 yang menyatakan bahwa bukti SAKSI IV sangat sumir sebab saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ribut-ribut sebanyak 3 (tiga) kali tidak menerangkan sifat/bentuk pertengkarannya bahkan saksi tidak tahu yang menyebabkan mereka bertengkar. Bahwa dalam persidangan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap bagaimana bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tidak tahu persis apa yang menjadi pokok permasalahan sehingga terjadi pertengkaran. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal ini telah membuat penilaian terhadap kesaksian tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga keputusan jauh dari apa yang terjadi dalam persidangan. Sehingga hakim telah salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d. 3:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal mempertimbangkan tentang siapa yang bersalah dalam menimbulkan perselisihan, dimana pembebanan kesalahan kepada Pemohon Kasasi karena mempunyai wanita lain (selingkuh), sehingga tidak berhak mengajukan permohonan talak;

Menimbang, bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri sudah tidak mungkin lagi rukun, yang dalam perkara ini casu ditandai dengan sudah pisahnya tempat tinggal, dan sudah tidak saling urus lagi sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut telah pecah tanpa melihat kepada siapa yang melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 201/Pdt.G/2008/PTA.Smg. tanggal 13 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 H. dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Temanggung yang dianggap telah benar dan tepat, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena jumlah nilai mut'ah dan nafkah, maskan serta kiswah selama masa iddah serta nafkah kedua anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Temanggung belum memenuhi kepatutan dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup minimum, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah kedua anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 201/Pdt.G/2008/PTA.Smg. tanggal 13 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 H.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah dua orang anak yaitu 1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan 2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON tiap bulan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum.

K e t u a,

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,-
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Ernida Basry, M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama**

**EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 423 K/AG/2010